



Kementerian Koperasi  
dan  
Usaha Kecil dan Menengah



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PIMPINAN PUSAT AISIYAH MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
ANGGOTA AISIYAH MUHAMMADIYAH

Nomor : 02/KB/M.KUKM/II/2018

Nomor : 010/PPA/A/II/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (19 - 01 - 2018) di Surabaya Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. DRA. SITI NOORDJANNAH DJOHANTINI, MM, MSI selaku PIMPINAN PUSAT AISIYAH MUHAMMADIYAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AISIYAH MUHAMMADIYAH yang berkedudukan di KH. Ahmad Dahlan No. 32 Yogyakarta 55261, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah yang berkontribusi dalam memajukan perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesadaran hukum, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan anggota Aisyiyah Muhammadiyah.

3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan akses pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah anggota Aisyiyah Muhammadiyah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan kapasitas kewirausahaan, daya saing, dan iklim bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM anggota Aisyiyah Muhammadiyah.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Penguatan kelembagaan koperasi;
2. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM anggota Aisyiyah Muhammadiyah;
3. Peningkatan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
4. Fasilitasi sertifikasi Halal dan HAKI (Merek dagang dan Hak Cipta) produk;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

#### **PASAL 3**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengkoordinasikan rancangan kegiatan yang akan dikerjasamakan;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan anggota yang akan menjadi sasaran kegiatan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. inventarisasi dan mengusulkan kegiatan yang terkait;
  - c. melakukan seleksi terhadap anggota peserta program;
  - d. melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM anggota Aisyiyah Muhammadiyah yang mendapatkan fasilitasi dari kerjasama ini.
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana Kesepahaman perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.


- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagai mana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan Kesepahaman tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

  
AAGN. PUSPAYOGA

**PIHAK KEDUA**

  
DRA. SITI NOORDJANNAH D., MM, MSI

Stamp: TERAI TEMPEL  
99AAEF214987325  
000  
KABUPATEN KUBUH